

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI POLRES BENGKULU TENGAH
(STUDI LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B/14/II/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DEBBY SISWANTO
NPM : 2074201012
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI POLRES BENGKULU TENGAH
(STUDI LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/14/II/2024/SPKT/POLRES
BENGKULU TENGAH)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

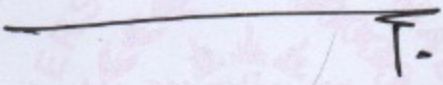
**NAMA : DEBBY SISWANTO
NPM : 2074201012
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BENGKULU
TENGAH (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B/14/II/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)

Hari :
Tanggal :

Penyusun:


DEBBY SISWANTO
NPM. 2074201012

Dosen Pembimbing


Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

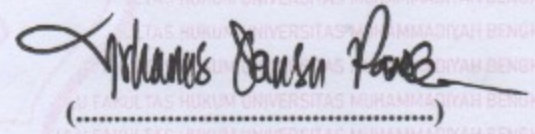
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Debby Siswanto
NPM : 2074201012
Tahun Terdaftar : 2021
Program studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul 'Tinjauan Yuridis Penangguhan Penahanan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah)' merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernarya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Debby Siswanto
NPM. 2074201012

MOTTO

"Ketika dunia ternyata jahat padamu, maka kau harus menghadapinya. Karena tidak seorangpun yang akan menyelamatkanmu jika kau tidak berusaha"

-Rorona Zoro-

(One Piece Eps. 376, min 08:15)

"Jika kau tidak menemukan jalannya, kau hanya perlu membuatnya sendiri"

-Rorona Zoro-

(One Piece Eps. 988, min 20:32)

PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku :

1. Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ilmu, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mahasiswan dan Ibunda Zuwira terimakasih telah menjadi sumber doa, semangat, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah hidupku, yang tidak pernah lelah mendukungku dalam diam maupun dalam ucapan. Terimakasih atas perjuangan yang selalu diberikan untuk diriku, kupersembahkan skripsi ini atas keringat, doa, dan perjuangan yang selalu kedua orang tua ku berikan.
3. Adik tersayangku Alifia Zuwiranti terimakasih atas dukungan semangat dan motivasi yang diberikan.
4. Terimakasih untuk orang spesial berinisial LS yang dengan kesabaran, semangat, dan cinta yang tulus mengiringi setiap proses, menjadi penyemangat ketika letih datang, dan membuat setiap perjuangan ini terasa lebih berarti.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES BENGKULU TENGAH (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/14/II/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)

**Oleh :
Debby Siswanto**

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kriminologi yang mencakup kejahatan, pelaku, serta reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut. Studi ini menyoroti penangguhan penahanan terhadap tersangka pencurian dengan pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi, mengingat peran tersangka sebagai kepala keluarga. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan hak yang dijamin oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Meskipun secara normatif hal ini dimungkinkan, pelaksanaannya di Polres Bengkulu Tengah menghadapi sejumlah kendala. Penyidik sering kali mempertimbangkan beratnya ancaman pidana sebagai faktor utama dalam menolak permohonan penangguhan. Di samping itu, kekhawatiran terhadap kemungkinan tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti menjadi alasan penting yang mendasari keputusan penyidik. Kurangnya jaminan yang meyakinkan serta pertimbangan subjektif aparat penegak hukum turut mempersempit peluang tersangka untuk memperoleh penangguhan. Dengan demikian, meskipun secara hukum memungkinkan, penangguhan penahanan dalam kasus ini masih sangat dipengaruhi oleh penilaian dan keyakinan penyidik atas situasi konkret yang dihadapi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pencurian

ABSTRACT

A JURISDICTIONAL REVIEW OF THE SUSPENSION OF DETENTION IN THEFT CASES WITH AGGRAVATING CIRCUMSTANCES AT CENTRAL BENGKULU POLICE DEPARTMENT (STUDY OF POLICE REPORT NUMBER: LP/B/14/II/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)

By:

Debby Siswanto

The crime of theft falls within the realm of criminological study, encompassing the offense itself, the perpetrator, and the societal response. This research focuses on the suspension of detention for theft suspects, particularly in cases involving aggravating circumstances, while considering humanitarian and human rights factors—especially when the suspect serves as the head of the family. This qualitative study employs a descriptive approach, using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the suspension of detention is a legal right guaranteed under Article 31 of the Indonesian Criminal Procedure Code. However, its implementation at the Central Bengkulu Police Department encounters several challenges. Investigators often prioritize the severity of the alleged crime when deciding on suspension requests. Concerns regarding the suspect's potential to flee, repeat the offense, or tamper with evidence are also key considerations. Additionally, the absence of reliable guarantors and the subjective judgment of law enforcement personnel significantly limit the approval of suspension requests.

In conclusion, while the law permits the suspension of detention, its practical application remains highly dependent on the investigator's discretion and assessment of the case's specific circumstances.

Keywords: Theft, Criminal Justice, Detention Suspension, Law Enforcement, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Penanggulangan Penahanan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah)**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan sekaligus penguji yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H. selaku penguji pertama yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan ini.
5. Bapak Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H. selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan ini.
6. Kapolres Bengkulu Tengah : Ajun Komisaris Besar Polisi Bapak Totok Handoyo, S.I.K. terimakasih atas informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, *Aamiin yaa rabbal aalamiin*.

Bengkulu, Januari 2025

Debby Siswanto
NPM. 2074201012

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Penanggulangan Penahanan	21
C. Tindak Pidana Pencurian.....	35
D. Pencurian dengan Pemberatan	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian.....	45
B. Sumber Data dan Wilayah Penelitian.....	45
C. Alat Pengumpulan Data	46
D. Analisis Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penangguhan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah)	49
B. Kendala penangguhan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah)	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan tidak bisa terlepas dari perbuatan hukum dari dulu hingga sekarang hukum tetap ada, dengan banyaknya peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang maka rentan terjadinya suatu pelanggaran dimasyarakat. Akan tetapi dengan banyaknya perkara pelanggaran di Indonesia maka banyak juga lembaga-lembaga yang membantu menangani perkara tersebut. Banyaknya suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya.¹

Termasuk didalam adalah proses berperkara, di pengadilan yang akan berjalan dengan baik, jika semua unsur didalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satu unsure penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan yaitu pelaksanaan persidangan.² Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam berperkara di pengadilan maka diharapkan semua pejabat hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan yaitu harus bisa adil kepada semua masyarakat yang berperkara di pengadilan. Dengan perlakuan pejabat Negara yang adil kepada masyarakat dengan kata lain tidak hanya memihak kepada

¹ R.Abdoel Djamali. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada halaman 26

² Barda Nawawi Arief. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 48

salah satu orang, maka dengan begitu masyarakat akan mempercayai lembaga tersebut. Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang “Kriminal”. Biasanya yang dianggap Kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok dan lain sebagainya.³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup lainnya adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Menurut Sutherland and Cressey Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses Perbuatan Perundangundangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Objek dari kriminologi adalah proses-proses. Perbuatan Perundang-undangan, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.⁴

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi ialah pencurian dengan pemberatan dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin sering disebut pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam

³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. tangerang: PT. Citra Aditya Bakti, 2012. halaman 23

⁴ Indah Sri Utari. 2013. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media. halaman 109

Pasal 363 KUHPidana. Residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya. Maka keberadaan residivis merupakan hal yang penting untuk menguji keberhasilan penjatuh pidana. Dalam menangani perkara tentunya memerlukan kebijaksanaan hakim agar pidana yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan melainkan merupakan upaya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁵

Menurut Van Bemmelen penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah. Berkaitan dengan hal penahanan, tak dapat disangkal bahwa dimuka bumi ini tak seorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyandang negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera.

Kehidupan tidak bisa terlepas dari perbuatan hukum dari dulu hingga sekarang hukum tetap ada, dengan banyaknya peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang maka rentan terjadinya suatu pelanggaran dimasyarakat. Akan tetapi dengan banyaknya perkara pelanggaran di

⁵ Syarifudin Pettanase, 2019. *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, halaman. 1

Indonesia maka banyak juga lembaga-lembaga yang membantu menangani perkara tersebut. Banyaknya suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya.⁶

Termasuk didalam adalah proses berperkara, di pengadilan yang akan berjalan dengan baik, jika semua unsur didalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satu unsure penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan yaitu pelaksanaan persidangan.⁷ Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam berperkara di pengadilan maka diharapkan semua pejabat hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan yaitu harus bisa adil kepada semua masyarakat yang berperkara di pengadilan. Dengan perlakuan pejabat Negara yang adil kepada masyarakat dengan kata lain tidak hanya memihak kepada salah satu orang, maka dengan begitu masyarakat akan mempercayai lembaga tersebut. Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang “Kriminal”. Biasanya yang dianggap Kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok dan lain sebagainya.⁸

⁶ R.Abdoel Djamali. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada halaman 26

⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. Bandung : Citra Aditya Bakti,. halaman. 48

⁸ Barda Nawawi Arief. 2012. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Tangerang : PT. Citra Aditya Bakti. halaman 23

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup lainnya adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi ialah pencurian dengan pemberatan dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin sering disebut pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya. Maka keberadaan residivis merupakan hal yang penting untuk menguji keberhasilan penjatuan pidana. Dalam menangani perkara tentunya memerlukan kebijaksanaan hakim agar pidana yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan melainkan merupakan upaya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁹

Berkenaan dengan penahanan akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Menurut Van Bemmelen penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang

⁹ Syarifudin Pettanase. 2019. *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, halaman. 1

bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah. Berkaitan dengan hal penahanan, tak dapat disangkal bahwa dimuka bumi ini tak seorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyandang negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera.

Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan sebelum batas waktu penahanannya selesai atau berakhir. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 diatur terkait dengan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dilakukan berdasarkan permintaan tersangka/terdakwa, sesuai dengan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Sedangkan pengaturan penangguhan penahanan tersebut tidak memberikan syarat objektif terhadap kepentingan pemeriksaan sehingga menimbulkan ketidaklengkapan pengaturan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum penangguhan penahanan, tidak terselenggaranya

peradilan yang adil dan tidak memihak serta adanya potensi adanya judicial corruption.¹⁰

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang member kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana. Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.

Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri. Penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun

¹⁰ Aulia, D., Marlyn, H., & Lubis, F. (2023). Penerapan Pasal 31 Kuhap Tentang Penangguhan Penahanan Di Indonesia (Studi Kasus Penangguhan Penahanan Terhadap Nikita Mirzani). *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 135-140.

penuntut umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Dalam Pasal 31 KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang ditentukan, namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan syarat-syarat tersebut, hanya saja dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut hanya menyatakan bahwa syarat tersebut hanyalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota. Adanya syarat dalam penangguhan penahanan tersebut merupakan hal yang harus ada, jadi aparat harus menetapkan syarat apakah yang dikenakan kepada tersangka/terdakwa tersebut.

Dari ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut diatas maka suatu penagguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak. Permintaan atau permohonan penagguhan penahanan tersebut haruslah mencantumkan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan mengabulkan penangguhan tersebut.¹¹ Selain ketentuan Pasal

¹¹ IBRAHIM, I. *Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

31 KUHAP, terdapat beberapa peraturan perundangan mengenai penangguhan penahanan.

Mekanisme penangguhan tahanan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terutama terkait dengan penangguhan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan tidak termasuk dalam masa status tahanan, dan tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan yang dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan hakim

Mekanisme penangguhan tahanan sesuai Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana melibatkan beberapa tahapan. Pertama, ada permintaan dari tersangka atau terdakwa untuk ditangguhkan penahanannya. Permintaan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai kewenangan masing-masing, dan dapat disertai dengan jaminan uang atau jaminan orang. Tersangka/terdakwa juga harus bersedia memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan

Mekanisme penangguhan tahanan dalam SOP Lidik Nomor 1 Tahun 2022 melibatkan proses permohonan, gelar perkara, dan keputusan penangguhan yang diambil oleh Kapolres. Permohonan penangguhan diajukan secara tertulis oleh tersangka/terdakwa atau kuasa hukumnya kepada Kapolres melalui Urmintu Sat Reskrim. Kemudian, Kasat Reskrim dan Kapolres melakukan pembahasan dan gelar perkara untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Kronologi kasus tersangka a.n. Suparman Dani Bin Morni, Bambang Irawan dan Adi Saputra patut diduga keras pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Perkebunan Sawit PT. Agri Andalas Blok D14 Afdeling 4 Desa Pondok Kubang Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah dengan sengaja telah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Oleh karena itu tersangka a.n. Suparman Dani Bin Morni, Bambang Irawan dan Adi Saputra dapat disangkakan telah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan atau Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Penangguhan penahanan pada kasus tersebut adalah pada awal terjadinya kejadian ini, dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka pihak kepolisian membuat surat penahanan bagi pelaku. Setelah dibuatkan penahanan, tersangka memohon untuk tidak dilakukan penahan. Sehubungan dengan telah dibuatkan surat penahanan, maka penahanan terhadap tersangka ditangguhkan mengingat tersangka juga ada hak-hak nya. Dengan pertimbangan tersangka adalah kepala keluarga yang harus menghidupi tiga orang anaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Penangguhan Penahanan Tindak Pidana**

Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis penanggulangan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah) ?
2. Bagaimanakah kendala penanggulangan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah) ?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara, perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang tinjauan yuridis penangguhan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penangguhan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah)
2. Untuk mengetahui kendala penangguhan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/II/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tengah).